

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGELOLAAN LIMBAH DARI USAHA LAUNDRY  
(STUDI KASUS PADA JASA LAUNDRY PAKAIAN DI JL. SORAWAJAN  
BARU YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**REZA ANDRIA PUTRA**

**NIM: 18103060078**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

**FUAD MUSTAFID, M.Ag.**

**NIP: 199770909 200912 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Munculnya banyak usaha laundry telah membantu perekonomian para pengusaha laundry dan juga karyawan yang berkerja. Akan tetapi, para pengusaha laundry sering kali mengabaikan persoalan pengelolaan limbahnya sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Banyak dari pengusaha laundry yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan mereka sering membuang limbah laundry secara sembarangan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan lingkungan. Hal tersebut juga terjadi pada usaha-usaha laundry yang ada di Yogyakarta, khususnya yang ada di Jl. Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini ingin meneliti lebih lanjut terkait pengelolaan air limbah pada usaha laundry di Jl. Sorowajan Baru, Bantul Yogyakarta dari kaca mata hukum Islam dan hukum positif. Adapun persoalan utama dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana pengelolaan air limbah dari usaha laundry di Jl. Sorowajan Baru Yogyakarta?, dan (2) bagaimana pengelolaan limbah dari usaha laundry tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui pengelolaan limbah pada usaha laundry di Jl. Sorowajan baru Yogyakarta dan (2) mengetahui bagaimana pengelolaan limbah pada laundry tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun teori yang penulis gunakan untuk menganalisis persoalan pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorowajan Baru, Bantul Yogyakarta, adalah teori perlindungan lingkungan dalam hukum Islam (*hifz al-bi'ah*) yang dikembangkan oleh Ali Yafie dan teori perlindungan lingkungan dalam hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang data-data utamanya diambil langsung dari lapangan. Data-data tersebut penyusun kumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian penulis narasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif.

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, sebagian besar pengelolaan limbah usaha laundry (enam dari tujuh usaha laundry) di wilayah tersebut sudah memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan mereka membuang limbah melalui IPAL tersebut. Hal ini berarti bahwa mereka telah ikut menjaga dan memelihara lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan usaha laundry tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam (fikih lingkungan), yaitu dengan cara mengelola limbah tersebut dengan standar yang ada. Dalam perspektif fikih lingkungan, hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yang salah satunya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Selain itu, ia juga sesuai dengan ketentuan hukum positif sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah. *Kedua*, sebagian kecil dari para pengusaha laundry (satu dari tujuh usaha laundry) yang ada di Jl. Sorowajan Baru belum memiliki IPAL sehingga mereka membuang limbah laundry secara sembarangan. Bukan hanya itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian usaha laundry yang sudah memiliki IPAL juga terkadang membuang

limbah tidak melalui saluran yang ada, tetapi membuangnya secara sembarangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*), khususnya dalam hal keharusan menjaga dan melestarikan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan juga bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah.

**Kata Kunci:** *Usaha laundry; pengelolaan air limbah, perlindungan lingkungan; hukum Islam, hukum positif.*



## ABSTRACT

The emergence of many laundry businesses has helped the economy of laundry entrepreneurs and also working employees. However, laundry entrepreneurs often ignore the issue of waste management, resulting in environmental pollution. Many of the laundry entrepreneurs do not have a Wastewater Management Installation (WWTP) and they often dispose of laundry waste carelessly, resulting in water and environmental pollution. This also happened to laundry businesses in Yogyakarta, especially those on Jl. New Sorawajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Based on this, this thesis wants to do further research related to waste water management in the laundry business on Jl. Sorowajan Baru, Bantul Yogyakarta from the perspective of Islamic law and positive law. The main issues in this thesis are: (1) how is the management of wastewater from the laundry business on Jl. Sorawajan Baru Yogyakarta?, and (2) how is the waste management from the laundry business viewed from the perspective of Islamic law and positive law? The purpose of this research is to: (1) find out the waste management in the laundry business on Jl. New Sorawajan Yogyakarta and (2) knowing how waste management in the laundry is from the perspective of Islamic law and positive law.

This research uses a juridical-normative approach. The theory that the author uses to analyze the problem of waste management from the laundry business on Jl. Sorowajan Baru, Bantul Yogyakarta, is the theory of environmental protection in Islamic law (*hifz al-bi'ah*) developed by Ali Yafie and the theory of environmental protection in positive law. This research is a field research, namely research where the main data is taken directly from the field. The authors collect these data using the method of observation, interviews and documentation. The data that has been collected is then narrated by the writer and analyzed using descriptive-comparative analysis.

From the research that the author has done, the following conclusions are obtained: First, most of the laundry business waste management (six out of seven laundry businesses) in the region already have a Wastewater Development Installation (IPAL) and they dispose of waste through the WWTP. This means that they have taken part in protecting and preserving the environment. Thus, the management of the laundry business complies with the provisions of Islamic law (environmental *fiqh*), namely by managing the waste according to existing standards. From the perspective of environmental jurisprudence, this is in accordance with the objectives of Islamic law being prescribed, one of which is protecting and preserving the environment (*hifz al-bi'ah*). In addition, it is also in accordance with positive legal provisions as contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Bantul Regent Regulation Number 15 of 2015 concerning Permits to Utilize Wastewater. Second, a small number of laundry entrepreneurs (one out of seven laundry businesses) on Jl. Sorowajan Baru does not have an WWTP so they dispose of laundry waste carelessly. Not only that, this research also found that some laundry businesses that already have an WWTP also sometimes dispose of waste not through existing channels, but dispose of it carelessly. This is of course contrary to the objectives of

establishing Islamic law (maqasid asy-shari'ah), especially in terms of the obligation to protect and preserve the environment (hifz al-bi'ah) and also contradicts the existing provisions in positive law, namely the Law Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Bantul Regent Regulation Number 15 of 2015 concerning Permits for Utilization of Wastewater.

**Keywords:** *Laundry business; waste water management, environmental protection; Islamic law, positive law.*



## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Reza Andria Putra

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reza Andria Putra

Nim : 18103060078

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Limbah Dari Usaha Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Pakaian di Jl. Sorawajan Baru Banguntapan Bantul Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warhmatullahi Wabarokatuh*

Yogyakarta, 13 Januari 2023 M  
Pembimbing



**Fuad Mustafid, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP. 19770909 200912 1 003**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-163/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH DARI USAHA LAUNDRY (STUDI KASUS PADA JASA LAUNDRY PAKAIAN DI JL.SOROWAJAN BARU YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZA ANDRIA PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060078  
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63d8ac6733026



Penguji I  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63dfce67b58cc7



Penguji II  
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 63d8a2851fdca



Yogyakarta, 25 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d8c3e852e19

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu.alaikum Wr.Wb*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Andria Putra  
NIM : 18103060078  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Limbah Dari Usaha Laundry Studi Kasus Pada Jasa Laundry Di Jl. Sorawajan Baru Banguntapan Bantul Yogyakarta**)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Januari 2023

Yang menyatakan,



Reza Andria Putra  
NIM 18103060078



**MOTTO**

**MENSYUKURI YANG ADA JANGAN MENUNTUT YANG TIDAK ADA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, abang saya tercinta dan adik saya tersayang serta Almamater tersecinta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hâraḩat fathâḩ*, *kasraḩ*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḩammah	Ditulis	<i>U</i>

### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
----------------------	---------	----------



جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrū ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā.

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan kemudahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Limbah Usaha Laundry (Studi Kasus pada Jasa Laundry di Jl. Sorawajan Baru Banguntapan Bantul Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga *Yaumul akhir*.

Penyusun sepenuhnya menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang tidak bisa dihindari. Namun berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada semua pihak yang telah mendoakan dan membantu terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak H. Nurdin Baroroh, SHI, M.SI., selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris M.Ag. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah bersedia membantu dan membimbing selama perkuliahan dan kegiatan akademik.
6. Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi atas kesabaran dan ketulusannya bersedia membantu dalam membimbing dan memberikan ilmu serta masukannya yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
8. Seluruh staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua yang tercinta yaitu Ayahanda Jernawi Siagian dan Ibunda Rosida Erna Yuliana Sihombing. Do'a tulus dan ucapan terimakasih selalu kupersembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan semangat, dukungan, dan tak pernah lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta kasih sayang sehingga menghantarkankan Ananda



menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kepada Abang saya tercinta Yudi Siagian, serta Adik saya tercinta Robby Siagian dan Nadilla Ramadhani Siagian. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan Tahun 2018 yang senantiasa membantu dalam menempuh pendidikan serta senantiasa menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman teman seperjuangan di Yogyakarta yaitu Zen Harahap, M. Yunus Hasibuan, Yeni Amaliah Lubis, Dina Rahayu Hasibuan, Alfin Nasution, Husein Bawapi Rambe, Ibraim Nasution, Baleo Harahap, Wahyu Saputra Pasaribu, Fajri, zaman, Fiqi, Faiq, Jainal Arifin Dalimunte, Faris Nasution, Romi serta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
13. Untuk teman-teman KKN angkatan 105 Kelompok 76 di Desa Banyuadem Magelang, Velly, Happy, Citra, Ma'rifat, Dina, Bagas, Uye, Nur, dan Tika
14. Untuk keluarga besar Ikamus Yogyakarta, dan Keluarga besar HMI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta serta keluarga besar kontrakan Anker yaitu Pak De Bambang, Abangnda Sholeh Siregar SH, Abanganda Sholeh Haharap, S.kep, Abanghanda Husni Ismail, S.Pd.,M.A, Abanghanda Bahri Rambe, SH., M. Rifai Siregar serta Adinda Rahman Harahap dan Aulia Lubis.

15. Semua pihak yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penelitian kepenulisan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak bagi penyusun dan bagi pembaca. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulisan yang lebih baik dimasa mendatang. Semoga Allah Swt selalu memberikan kemudahan bagi kita semuanya, *Amin ya robbal Alamin*

Yogyakarta, 8 Januari 2023

Penyusun



**Reza Andria Putra**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN FIKIH LINGKUNGAN DAN HUKUM</b>	
<b>LINGKUNGAN.....</b>	<b>17</b>
<b>A. FIKIH LINGKUNGAN.....</b>	<b>17</b>
<b>1. Pengertian Fikih Lingkungan .....</b>	<b>17</b>
<b>2. Ilmu Fikih Sebagai Perspektif.....</b>	<b>20</b>
<b>3. Prinsip-prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan</b>	
<b>Lingkungan.....</b>	<b>23</b>
<b>4. Penanggung Jawab atas Kerusakan Lingkungan.....</b>	<b>24</b>

<b>B.</b>	<b>HUKUM LINGKUNGAN.....</b>	<b>26</b>
	1. <b>Pengertian Hukum Lingkungan.....</b>	<b>26</b>
	2. <b>Hukum Administrasi Lingkungan.....</b>	<b>29</b>
	3. <b>Izin Lingkungan.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN JASA USAHA</b>		
<b>LAUNDRY DI JL. SORAWAJAN BARU BANGUNTAPAN</b>		
<b>BANTUL YOGYAKARTA.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Deskriptif Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>B.</b>	<b>Sarana Prasarana.....</b>	<b>34</b>
<b>C.</b>	<b>Usaha Laundry di Jl. Sorawajan Baru.....</b>	<b>35</b>
<b>D.</b>	<b>Pengelolaan Limbah Laundry di Jl. Sorawajan Baru.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>		
<b>TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH USAHA</b>		
<b>LAUNDRY DI JL. SORAWAJAN BARU BANGUNTAPAN</b>		
<b>BANTUL YOGYAKARTA.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Limbah Usaha</b>	
	<b>Laundry di Jl. Sorawajan Baru Banguntapan Bantul</b>	
	<b>Yogyakarta.....</b>	<b>40</b>
<b>B.</b>	<b>Analisis Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Limbah</b>	
	<b>Usaha Laundry di Jl. Sorawajan Baru Banguntapan Bantul</b>	
	<b>Yogyakarta.....</b>	<b>44</b>
<b>C.</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan.....</b>	<b>50</b>
	1. <b>Persamaan.....</b>	<b>50</b>
	2. <b>Perbedaan.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Lampiran Surat Penelitian.....</b>	<b>59</b>
<b>B.</b>	<b>Lampiran Biografi Tokoh.....</b>	<b>61</b>

<b>C.</b>	<b>Lampiran Daftar Pertanyaan.....</b>	<b>62</b>
<b>D.</b>	<b>Lampiran Dokumentasi.....</b>	<b>63</b>
<b>E.</b>	<b>Lampiran Curriculum Vitae.....</b>	<b>70</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin pesat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi. Hal itu telah mendorong pelaku usaha untuk membuka objek usaha sesuai dengan minat mereka masing-masing, salah satunya di bidang bisnis laundry. Adanya bisnis laundry sangat membantu perekonomian pemilik usaha maupun karyawan yang berkerja.

Bisnis jasa laundry tidak bisa lepas dari perangkat yang dibutuhkan, seperti mesin cuci, alat pengering, dan deterjen. Dalam hal yang terakhir ini, para pelaku usaha laundry hingga saat ini tidak bisa lepas dari deterjen yang menjadi media utama untuk membersihkan pakaian. Penggunaan deterjen dalam usaha laundry harus sesuai dengan standar yang ada, sebab apabila berlebihan maka yang akan terjadi kerusakan pakaian. Tidak hanya itu, air bekas cucian laundry yang mengandung deterjen berlebihan juga akan mengganggu ekosistem lingkungan jika dibuang secara sembarang.

Fenomena para pengusaha laundry yang membuang air bekas cucian secara sembarangan ternyata banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk yang ada di Yogyakarta. Beberapa pengusaha laundry di kota ini tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah akibatnya mereka sering membuang bekas air limbah laundry itu secara sembarangan. Hal ini juga terjadi di kalangan para pengusaha laundry yang ada di Jl Sorawajan Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Padahal

membuang air limbah secara sembarangan akan merusak dan mengganggu ekosistem lingkungan.

Salah satu penyebab munculnya kerusakan ekosistem lingkungan adalah karena sebagian pengusaha laundry tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah, hal itu dikarenakan bekas air deterjen yang digunakan dalam proses cucian mengandung zat kimia yang cukup membahayakan bahkan mencemarkan lingkungan. Demikian juga jika limbah hasil laundry tersebut dibuang ke aliran sungai maka dapat menyebabkan pengendapan, pencemaran air, aroma yang tidak sedap serta pencemaran lingkungan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Banyak dari para pengusaha laundry yang tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air dan lingkungan. Hal tersebut juga terjadi pada usaha-usaha laundry yang ada di Yogyakarta, khususnya yang ada di Jalan Sorawajan Baru, Bantul, Yogyakarta. Pelaku bisnis laundry di wilayah tersebut juga belum memiliki pengelolaan instalasi air limbah dan mayoritas dari mereka lebih memilih untuk membuang air limbah langsung ke aliran sungai. Hal lain, ada juga pengusaha laundry yang tidak memiliki

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 4.

instalasi pembuangan air limbah karena susahnya mendapat izin dari pihak yang berwenang. Dengan tidak adanya IPAL dan juga kebiasaan para pelaku usaha laundry membuang air limbah ke sungai hal itu telah menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tidak bisa digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk membahas mengenai pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl Sorawajan Baru, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan tersebut akan dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, oleh karena itu penulis mengambil judul dalam skripsi ini "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH DARI USAHA LAUNDRY (STUDI KASUS PADA JASA LAUNDRY DI JL. SORAWAJAN BARU YOGYAKARTA)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru Yogyakarta ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

- a) Untuk mengetahui pengelolaan limbah pada laundry di Jl. Sorawajan baru Yogyakarta

b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengelolaan limbah dari usaha laundry pada jasa laundry di Jl. Sorawajan baru Yogyakarta

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang hukum lingkungan.

## 3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dalam pengelolaan air limbah, khususnya dari pengelolaan limbah usaha laundry demi menjaga lingkungan.

## D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu peneliti menghimpun beberapa literatur dari penelitian skripsi dengan topik tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengelolaan limbah dari usaha laundry sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Firdah Adliah yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul".<sup>2</sup> Firdah Adliah dalam skripsi ini menegaskan bahwa pengawasan dan terbitnya perizinan dan non perizinan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Firdah Adliah, "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018).

<sup>3</sup> *Ibid.*

*Kedua*, skripsi Damar Candra Purnama yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair Oleh Laundry di Kabupaten Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Limbah".<sup>4</sup> Karya dari Damar Candra Purnama ini membahas tentang sistem perizinan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah cair oleh laundry di Kabupaten Gunung Kidul.<sup>5</sup>

*Ketiga*, skripsi Dandy Try Yacoby yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh Pengusaha Laundry di Kabupaten Sleman".<sup>6</sup> Karya Dandy Yacoby ini membahas tentang penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry memiliki SPPL serta pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman.<sup>7</sup>

*Keempat*, skripsi Agung Putro Dewanto yang berjudul "Pengelolaan Limbah Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam".<sup>8</sup> Karya Agung Putro Dewanto ini membahas dalam pengelolaan

---

<sup>4</sup> Damar Candra Purnama, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair oleh Laundry di Kabupaten Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Limbah", *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dandy Try Yacoby, "Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh Pengusaha Laundry di Kabupaten Sleman", *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Agung Putro Dewanto, "Pengelolaan Limbah Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta Perspektif Hukum Islam", *skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).



pembuangan limbah laundry secara sembarangan dan langsung ke selokan dan hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan.<sup>9</sup>

*Kelima*, skripsi Nikmatur Rohman yang berjudul “Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mudjiono Abdillah)”.<sup>10</sup> Karya Nikmatur Rohman ini membahas tentang konsep fiqh lingkungan dalam pandangan kedua tokoh tersebut. Menurut K.H. Ali Yafie perlindungan akan lingkungan tidak terbatas pada teologi saja akan tetapi harus dibawa ke arah hukum praktis untuk menjerat para pelaku pencemaran lingkungan. Sedangkan Mudjiono Abdillah lebih kepada menjaga lingkungan adalah wajib.<sup>11</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, penyusun tidak menemukan satu pun karya atau penelitian yang membahas tentang pengelolaan limbah dari usaha laundry pada jasa laundry di Jl. Sorawajan Baru ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini menggunakan dua teori perlindungan lingkungan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kajian hukum Islam, penelitian ini menggunakan teori perlindungan lingkungan yang dikembangkan oleh Ali Yafie. Sementara dalam kajian hukum positif, penelitian ini menggunakan teori perlindungan lingkungan yang ada dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nikmatur Rohman, “Konsep fiqh lingkungan (studi komparasi pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mudjiono Abdillah)”, *skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>11</sup> *Ibid.*

## 1. Teori perlindungan lingkungan dalam hukum Islam

Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan juga lingkungan di mana manusia itu hidup. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memelihara lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal ini, Ali Yafie merupakan salah satu tokoh yang memiliki perhatian besar (*concern*) terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dia mengatakan bahwa melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan merupakan sesuatu yang sangat penting terlebih lagi di era modern ini hal mana alam semesta sudah mulai tercemar akibat industrialisasi. Ali Yafie bahkan berpandangan bahwa melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan di era sekarang ini sudah masuk kategori darurat demi menjaga kelangsungan dan kelestarian hidup umat manusia. Oleh karena itu, Ali Yafie memasukkan perlindungan terhadap lingkungan ini ke dalam salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqasid asy-Syari'ah*). Dengan demikian, bagi Ali Yafie, *maqasid asy-Syari'ah* saat ini tidak lagi hanya terbatas pada lima hal yang harus dijaga (*ad-daruriyyah al-khams*), melainkan menjadi enam (*ad-daruriyyah al-sitt*). Keenam hal yang harus dijaga dan dipelihara tersebut, menurut Ali Yafie, adalah menjaga atau memelihara agama (*hifz ad-din*), menjaga atau memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga atau memelihara akal (*hifz al-aql*), menjaga atau memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga dan memelihara harta benda (*hifz al-mal*) dan satu lagi, yakni menjaga dan memelihara lingkungan (*hifz a-bi'ah*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh lingkungan hidup*, cet.I (Jakarta: Yayasan amanah dan ufuk Press, 2006) hlm, 225.

Berdasarkan hal di atas, Ali Yafie memasukkan perlindungan terhadap lingkungan ke dalam salah satu dari tujuan disyari'atkannya hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*), yang berintikan kemaslahatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Ali Yafie, setiap syari'at atau hukum Allah dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

Ali Yafie lebih lanjut mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manusia terhadap lingkungannya dalam upaya membangun etika dan moral yang berwawasan lingkungan, yakni:<sup>14</sup>

- a. Merumuskan persoalan lingkungan hidup, dalam perumusan itu norma fikih atau nilai dan norma keagamaan dapat dijadikan sebagai landasan berpijak.
- b. Rumusan-rumusan tersebut dikaitkan atau diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah digariskan oleh Negara.
- c. Membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup upaya ini bisa dikembangkan dan disebarluaskan dalam proses penyadaran melalui sekolah, lembaga social, media massa dan sebagainya.
- d. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, hendaknya pemerintah lebih konsisten dalam menghadapi persoalan-persolan lingkungan hidup, mengoperasikan dalam sebuah sistem pembangunan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm, 229.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm, 220.

berwawasan lingkungan hidup yang didukung dengan penguatan moral etik lingkungan hidup.

Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penangganya ini perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya memahami dan menjaga alam ini, masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.<sup>15</sup>

## 2. Teori perlindungan lingkungan dalam hukum positif

Persoalan lingkungan dalam hukum positif diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLPH) Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini memuat norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semua ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia harus tunduk pada Undang-undang ini. Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang ini mencakup pengendalian dan penegakan hukum.<sup>16</sup>

Pengendalian lingkungan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.<sup>17</sup> Dalam hukum lingkungan, persoalan-persoalan tersebut masuk dalam wilayah kajian hukum administrasi lingkungan.

Hukum administrasi lingkungan pada dasarnya merupakan seperangkat aturan hukum (*legal rules*) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup. Penataan lingkungan ini mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya maupun dengan lingkungan alam atau fisik. Siti Sundari Rangkuti menegaskan bahwa hukum lingkungan administrasi muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan penentuan baku mutu lingkungan, prosedur Amdal dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dalam mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan, sebagai bentuk pengaturan langsung izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, izin lingkungan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang sangat esensial dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001).

<sup>18</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm 116. Lihat juga Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014).

<sup>19</sup> *Ibid.*

Izin lingkungan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.<sup>20</sup> Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Bab V tentang pengendalian pasal 14 huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perizinan dalam Pasal 36 UUPPLH ini disebut bahwa:<sup>21</sup>

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan
2. Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diterbitkan berdasarkan keputusan dan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi dari UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi dari UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan dari segala macam hal yang bisa merusak atau mencemarinya.

Kedua teori di atas digunakan untuk menganalisis persoalan pengelolaan limbah usaha laundry di Jalan Sorawajan Baru Banguntapan Bantul, Yogyakarta yang menjadi fokus penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Spelt & JBJM ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penyunting Philipus M. Hadjon), (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1993), hlm. 2.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perizinan dalam pasal 36 UUPPLH.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data-datanya digali atau diambil langsung dari lapangan.<sup>22</sup> Data-data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara cermat dengan menggunakan teori perlindungan lingkungan dalam hukum Islam dan hukum positif.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif-analisis, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada pengelolaan limbah dari usaha laundry pada jasa laundry di Jl. Sorawajan Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Data-data yang sudah dideskripsikan itu kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Pendekatan normatif adalah cara memandang atau melihat suatu objek dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya.<sup>23</sup> Sementara pendekatan yuridis adalah cara memandang atau melihat suatu objek yang diteliti dari sudut pandang perundang-undangan.<sup>24</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 214.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 215.



Data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penyusun peroleh dari lapangan. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara dengan para pemilik jasa laundry yang ada di Jl. Sorowajan Baru, Banguntapan Bantul Yogyakarta. Selain itu, undang-undang tentang lingkungan. Selain itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Daerah Bantul No 12 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, dan juga karya Ali Yafie tentang fikih lingkungan juga menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini untuk mendukung informasi primer yang telah di peroleh. Data-data sekunder dalam penelitian ini meliputi karya-karya yang terkait dengan objek penelitian ini, baik berupa buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun karya-karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data tersebut digali dan diperoleh melalui beberapa cara. Dalam hal ini, penyusun menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data penelitian, baik yang primer maupun sekunder, yakni:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utama selain

panca indra lainnya.<sup>25</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengamati pada praktik pengelolaan laundry yang terletak di Jl. Sorawajan Baru, Baguntapan, Bantul, Yogyakarta.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode dialog yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari informan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penyusun akan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) unit usaha laundry yang terletak di Jl. Sorawajan Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah pihak laundry (Pemilik laundry dan karyawan-karyawannya).

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam peneliti ini ialah terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa saja berupa dari data-data yang dikeluarkan oleh pihak pemilik usaha laundry serta kaitannya dengan pokok masalah yang diambil oleh penyusun.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan model analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif merupakan upaya untuk mendeskripsikan mengenai pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru, Banguntapan Bantul Yogyakarta dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil analisis atas objek penelitian ini kemudian dianalisis lebih lanjut dengan

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 186.

<sup>26</sup> *Ibid.*

menggunakan analisis perbandingan, yakni membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait pengelolaan limbah pada usaha laundry yang ada di Jl. Sorawajan Baru, Banguntapan, Bantul Yogyakarta. Dengan analisis perbandingan tersebut maka akan dapat diketahui sisi persamaan dan perbedaannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan Skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terbagi kedalam beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu : (a) latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan memilih penelitian yang diangkat; (b) rumusan masalah, merupakan pertanyaan ilmiah yang harus dijawab melalui penelitian ini; (c) tujuan dan kegunaan penelitian; (d) telaah pustaka, merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau temuan sebelumnya yang membahas objek yang sama; (e) kerangka teoritik, berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian; (f) metode penelitian, mencakup jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan Teknik pengumpulan data; (g) sistematika pembahasan, berupa deskripsi mengenai alur penelitian.

Bab *kedua* adalah landasan teori, mencakup perihal tinjauan umum mengenai fikih lingkungan dan hukum lingkungan yang akan memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* adalah mengenai tempat objek penelitian yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Dalam bab ini penyusun akan mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian, Usaha Laundry serta pengelolaan limbah usaha laundry Jl. Sorawajan Baru Yogyakarta.

Bab *keempat* adalah, penyusun akan menganalisis lebih jauh terkait pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru, Banguntapan Bantul Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun menggunakan model analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif merupakan upaya untuk mendeskripsikan mengenai pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru, Banguntapan Bantul Yogyakarta. Setelah itu, penulis akan menganalisis lebih lanjut masalah tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil analisis tersebut kemudian dilihat dari sisi perbedaan dan persamaannya.

Bab *kelima* berisi tentang penutup dari seluruh persoalan-persoalan yang menjadi pembahasan beserta saran-saran yang bersifat untuk perbaikan terhadap pengelolaan limbah dari usaha laundry terhadap usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru Banguntapan Bantul Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorowajan Baru Banguntapan Bantul Yogyakarta terdapat dua fenomena:

*Pertama*, dari tujuh usaha laundry yang ada di Jl. Sorowajan Baru, Banguntapan Bantul sebagian besarnya (enam usaha laundry) telah memiliki instalasi pengelolaan air limbah, sementara sebagian kecilnya (satu usaha laundry) belum memiliki instalasi pengelolaan limbah.

*Kedua*, sebagian usaha laundry di wilayah tersebut sudah melakukan pembuangan limbah sesuai dengan standar yang ada. Namun demikian ada beberapa usaha laundry yang masih membuang air limbah secara sembarangan. Hal ini bukan saja dilakukan oleh usaha laundry yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tetapi juga dilakukan oleh beberapa usaha laundry yang sudah memiliki IPAL hanya dengan alasan kepraktisan.

2. Pengelolaan limbah dari usaha laundry di Jl. Sorowajan Baru Banguntapan Bantul Yogyakarta bisa disimpulkan sebagai berikut.

*Pertama*, sebagian pengelolaan limbah usaha laundry di wilayah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam (fikih lingkungan), yaitu dengan cara mengelola limbah tersebut dengan standar yang ada (melalui Instalasi Pembuangan Air Limbah). Dalam perspektif fikih lingkungan, hal

ini telah sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam yang salah satunya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Namun demikian, masih ada beberapa usaha laundry di wilayah tersebut yang membuang limbah secara sembarangan. Dengan membuang limbah secara sembarangan inilah yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena bertentangan dengan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*), khususnya dalam hal keharusan menjaga dan melestarikan lingkungan.

*Kedua*, fenomena pengelolaan limbah usaha laundry di Jl Sorawajan Baru secara umum juga sudah sesuai dengan standar yang ada, yaitu membuang limbah tersebut melalui instalasi pengelolaan air limbah. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang izin pemanfaatan air limbah Namun demikian masih ada beberapa pengusaha laundry yang melakukan pembuangan limbah secara sembarangan. Dengan membuang limbah secara sembarangan inilah yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada tentang lingkungan.

## **B. Saran**

Dalam menangani fenomena pengelolaan limbah usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru Banguntapan Bantul Yogyakarta agar tidak terjadi pembuangan limbah secara sembarang. Maka seharusnya dilakukan sebagai berikut:

1. Kesadaran pihak laundry agar tetap menjaga lingkungan agar tidak tercemarkan akibat pembuangan limbah hasil usaha laundry secara sembarangan.
2. Kepada pihak yang berwenang agar tetap melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang bisa mencemari lingkungan terkhusus terhadap pengelolaan limbah usaha laundry.
3. Mengadakan sosialisasi terhadap kepedulian masyarakat terhadap penting menjaga dan melestarikan lingkungan sebab lingkungan adalah penyeimbang hidup kita di dunia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

### B. Buku

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.

Siahaan, N.H.T *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Rangkuti, Siti Sundari *Hukum Lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Basyir, Ahmad Azhar . *Qa'idah-qa'idah fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang.

Abu Zahrah, Muhamad. *Usul Fiqh*. Alih bahasa Saefullah Mashum dkk, cet.VI Jakarta Pustaka Firdaus, 2000.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh lingkungan hidup*, cet.I Jakarta: Yayasan amanah dan ufuk Press, 2006.

Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian, Sesuatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Akib, Muhammad *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Spelt & JBJM ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting Philipus M. Hadjon)*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1993.

Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan* Jakarta: Djambatan 1977.

Siahaan, NHT. *Ekologi Lingkungan dan Hukum Tata Lingkungan* Jakarta: Erlangga, 1987.

Salim, Emil *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Th.G. Drupsteen, *Naderlands Milieurecht in kort Bestek, 2e heriene druk*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1978). Lihat juga Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014.

- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, pidato peresmian penamaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994.
- Drupsteen, Th. G. *Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan (Disunting oleh Siti Sundari Rangkuti)*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1992).

### C. Skripsi

- Adliah, Firdah: Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018)*.
- Candra Purnama, Damar: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair oleh Laundry di Kabupaten Gunung Kidul Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Limbah”, *skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018)*.
- Try Yacoby, Dandy: Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh Pengusaha Laundry di Kabupaten Sleman”, *skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018)*.
- Putro Dewanto, Agung : Pengelolaan Limbah Laundry Teloelas Demangan Yogyakarta Perspektif Hukum Islam”, *skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)*.
- Rohman, Nikmatur: Konsep fiqh lingkungan (studi komparasi pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mudjiono Abdillah)”, *skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)*.

#### **D. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Departemen pendidikan dan kebudayaan, terbitan Balai Pustaka.

#### **E. Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015.

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015.

